



P U T U S A N

Nomor 78/Pdt.G/2011/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut penggugat.

M e l a w a n

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor Hal. 1 dari hal. 16 Put.No.78/Pdt.G/2011/PA Sj



78/Pdt.G/2011/PA Sj. telah mengemukakan dalil- dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2006, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 254/39/XI/2006, tertanggal 20 Nopember 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama tiga tahun lebih tapi tidak dikaruniai anak dikarenakan tergugat tidak bisa melakukan hubungan suami istri, meskipun orang tua penggugat sering membawa tergugat ke dukun namun tidak membuahkan hasil;
3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun namun kurang harmonis disebabkan antara penggugat dengan tergugat tidak ada hubungan suami istri, bahkan jika penggugat dengan tergugat tidur bersama tergugat sering memukul bahkan menendang penggugat;
4. Bahwa pada Februari 2010 tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat di Dumme/Kahu- Kahu tanpa izin dan sepengetahuan penggugat, namun setelah tiga bulan keberadaan di rumah orang tua tergugat kemudian



pergi ke pulau Jawa sampai sekarang dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang (gaib);

5. Bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah memberi nafkah berupa apapun kepada penggugat, bahkan tergugat juga tidak pernah datang menemui sudah satu tahun lebih lamanya, sehingga tergugat tidak pernah ada kabar berita kepada penggugat;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga di masa yang akan datang, dengan demikian penggugat berkesimpulan lebih baik perkawinan ini diakhiri dengan perceraian.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, xxxx, terhadap penggugat, xxxx.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat.

Hal. 3 dari hal. 16 Put.No.78/Pdt.G/2011/PA Sj



4. Membebaskan kepada penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku .

Subsider :

Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sinjai berdasarkan relaas panggilan nomor 78/Pdt.G/2011/PA Sj. Tertanggal 12 Mei 2011 dan 15 Juni 2011, sedangkan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah.

Bahwa tahapan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, namun nasihat tersebut tidak berhasil.

Bahwa dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat meneguhkan dalil- dalil gugatannya dengan mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Buku Kutipan



Akta Nikah Nomor 254/39/XI/2006 yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, tertanggal 20 Nopember 2006 (bukti P).

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu bernama: xxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah xxxx penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2006 di xxxx Kabupaten Sinjai.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama 3 (tiga) tahun, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis, karena tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada penggugat;
- Bahwa saksi sering mengantar tergugat untuk berobat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa penggugat dan tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih karena tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin kembali ke rumah orang tua tergugat kemudian tergugat pergi ke Jawa;
- Bahwa selama berpisah, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;

Hal. 5 dari hal. 16 Put.No.78/Pdt.G/2011/PA Sj



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan kembali penggugat dengan tergugat.

Saksi kedua bernama: xxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2006;
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama 3 (tiga) tahun, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis, karena tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada penggugat;
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih karena tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin ke rumah orang tua tergugat kemudian tergugat pergi ke Jawa;
- Bahwa selama berpisah, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dengan tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, penggugat membenarkannya, sedangkan tergugat tidak dapat



dimintai tanggapan karena tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa penggugat menyatakan dalam kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil gugatannya dan ia tidak akan mengajukan bukti- bukti atau hal- hal lain serta mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui tahapan mediasi, karena tergugat tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan baik, rukun dan harmonis bersama dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah antara penggugat dengan tergugat dalam membina rumah tangga kurang harmonis karena tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri bahkan tergugat sering memukul dan menendang penggugat apabila tidur bersama dan pada bulan Februari 2010, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin dan tanpa

Hal. 7 dari hal. 16 Put.No.78/Pdt.G/2011/PA Sj



sepengetahuan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat kemudian pergi ke Pulau Jawa yang menyebabkan sekarang keduanya berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih dan selama itu tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat sehingga penggugat menderita lahir dan batin.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah tersebut, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan apakah gugatan penggugat berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 78/Pdt.G/2011/PA Sj. tertanggal 12 Mei 2011 dan 15 Juni 2011, ternyata panggilan terhadap tergugat yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sinjai telah sesuai dengan maksud Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 146 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa walaupun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak juga diwakili oleh seseorang sebagai wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum tergugat dianggap telah



mengakui dalil- dalil gugatan penggugat atau setidaknya tidaknya tidak keberatan dengan gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari adanya perceraian yang hanya berdasarkan kesepakatan bersama dengan alasan yang dibuat- buat sehingga terjadi penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P dan kesaksian dua orang saksi masing- masing **xxxx** dan **xxxx**.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menilai alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat ternyata bukti P secara formal termasuk akta autentik dan materinya berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 3 Nopember 2006 di Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi penggugat yang bernama **xxxx** dan **xxxx** keduanya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan saling bersesuaian, pada pokoknya diperoleh data kalau penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama 3 (tiga) tahun lebih, namun belum dikaruniai anak karena tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada penggugat sehingga rumah tangga penggugat dengan

Hal. 9 dari hal. 16 Put.No.78/Pdt.G/2011/PA Sj



tergugat tidak harmonis, dan akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin ke rumah orang tua tergugat, kemudian tergugat pergi ke Pulau Jawa yang mengakibatkan sekarang penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama dua tahun lebih dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat bahkan tidak ada pihak keluarga yang berusaha untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa ternyata antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 3 Nopember 2006 di Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama 3 (tiga) tahun lebih, tapi belum dikaruniai anak.
- Bahwa tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada penggugat.
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih.
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat selama keduanya pisah tempat tinggal.
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berusaha untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat.
- Bahwa upaya damai dari majelis hakim tidak berhasil.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka telah dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bathin secara terus-menerus disebabkan tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada penggugat, sehingga menyebabkan sekarang penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih dan selama itu keduanya tidak saling memperdulikan lagi sehingga telah menjadi petunjuk bahwa perselisihan yang terjadi antara penggugat dengan tergugat telah sampai kepada puncaknya, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali, dengan demikian dalil gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, begitu pula tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, lagi pula gugatan penggugat telah cukup

Hal. 11 dari hal. 16 Put.No.78/Pdt.G/2011/PA Sj



beralasan, maka sudah seharusnya apabila gugatan penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapat ahli fikih dalam kitab Iqna' II halaman 133 yang berbunyi sebagai berikut;

وإن اشدّ عدم رغبة- للزوجة- لزوجها-
طلق عليه- للقاضى طلاق-

Artinya: “Diwaktu isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak diwakili oleh seseorang sebagai wakilnya yang sah, sedangkan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai maksud Pasal 149 (1) R.Bg., maka gugatan penggugat dikabulkan dan perkaranya diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapat ahli fikih dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي للي- حاكم- من حكام- للمسلمين- فلم-
يجب فهو- ظالم- لاحق له-

Artinya:”Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka



dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri (kabla al dukhul) dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai (tempat kediaman penggugat dan tempat

Hal. 13 dari hal. 16 Put.No.78/Pdt.G/2011/PA Sj



perkawinan dilangsungkan) dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat, xxxx, terhadap penggugat, xxxx.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sinjai Selatan , setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 M, bertepatan tanggal 16 Syawal 1432 H., oleh Drs. M. Yasin Paddu, sebagai ketua majelis, Drs. Muhammad Junaid dan Dra. Noor Aini, masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Dra. Nursyaya, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. Muhammad Junaid

Drs. M. Yasin Paddu

Panitera pengganti,
Dra. Noor Aini

Dra. Nursyaya .

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00

Hal. 15 dari hal. 16 Put.No.78/Pdt.G/2011/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Administrasi	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 230.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).